



PENETAPAN

Nomor 0210/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3275112709660001, lahir di Sragen, 27 September 1966, (umur 58), Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan TNI, Pendidikan: SLTA/ sederajat, di KABUPATEN SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Try Yogi Prasriyo, SH dan Edy Riyanto, SH, advokat berkantor di Dukuh Maron Rt 14/005, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, email : advyogi3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Karanganyar, umur 54 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: Strata I, Alamat: KOTA BEKASI, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen di bawah nomor : 0210/Pdt.G/2024/PA.Sr tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil patut;

Bahwa, dalam sidang tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan pada sidang tanggal 18 Maret 2024 untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah memohon secara lisan tanggal 18 Maret 2024 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara tersebut selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0210/Pdt.G/2024/PA.Sr selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I.,S.H.,M.M., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I.,S.H.,M.M.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2024/PA Sr.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP:	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan/ATK:	Rp
75.000,00		
3.	Biaya Panggilan-:	Rp 207.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama :	
Rp 20.000,00		
5.	Sumpah-----:	Rp 0,00
6.	Redaksi-----:	Rp 10.000,00
7.	Meterai-----:	Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)